



P E N E T A P A N

Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SUGENG HARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan. Karimun Nomor 45 RT.004/RW.012 Kelurahan Sei.Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : rusnasaleh27@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

RAHMAT NOOR, SH. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH PERISAI SINAR RAKYAT, Beralamat kantor di jalan.Harapan Jaya Gg.Jaya Makmur Nomor 3 Kota Baru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : noorr6738@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Tempat Kedudukan di Jalan.Jenderal A.Yani Nomor 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : **MARTIANI,S.Si.T,M.H.**,

Halaman 1 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa

2. Nama : MAYA NOVITA NUGRAHENI, S.H.,

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan

3. Nama : OPRAS PANDU JAGAENDRA, S.H.,

Jabatan : Calon Analisis Hukum Pertanahan

4. Nama : DEDI SETIADI, S.H.,

Jabatan: Asisten Pengadministrasian Umum / Staff
PPNPN

5. Nama : WELA HARI SAPUTRO, S.H.,

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum / Staff
PPNPN

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak,
Beralamat kantor di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 1
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik :
bpn_kotaptk@yahoo.co.id, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 619/SKU-61.71.MP.01.01/V/2023, tanggal
2 Mei 2023 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca :

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 April 2023 dengan register Nomor 16/G/2023/PTUN.PTK;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tentang Lolos Dismissal tanggal 18 April 2023, Nomor 16/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK

Halaman 2 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 April 2023, Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.PTK
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal 18 April 2023, Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 18 April 2023 Nomor 16/PEN-PP/2023/PTUN.PTK;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 11 Mei 2023, tentang Hari Sidang terbuka untuk Umum ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru tanggal 22 Mei 2023, Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.PTK
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal 11 Mei 2023;
- Berkas perkara Nomor: 16/G/2023/PTUN.PTK, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara elektronik, tanggal 18 April 2023, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2023/PTUN.PTK.;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Pengganti (Karena Hilang) Nomor : 2034 /Paal Lima, terbit tanggal 07 Maret 2014. Blanko Sertipikat Nomor Seri : BM 725609, Surat Ukur No. 7230/Paal Lima/2013 tanggal 22 November 2013 seluas 400 M² N.I.B.14.01.03.01.10579 atas nama SATIMIN MAS (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yaitu memperbaiki gugatan Penggugat, yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 11 Mei 2023, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2023, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan yang pada pokoknya yakni bahwa Objek Gugatan Perkara ini :

- Pada Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2023, semula objek perkaranya adalah Sertipikat Hak Milik Pengganti (Karena Hilang) Nomor : 2034 /Paal Lima, terbit tanggal 07 Maret 2014. Blanko Sertipikat Nomor Seri : BM 725609, Surat Ukur No. 7230/Paal Lima/2013 tanggal 22 November 2013 seluas 400 m² N.I.B.14.01.03.01.10579 atas nama Satimin Mas ;
- Pada tanggal 17 April 2014 dilakukan peralihan jual beli antara Satimin Mas dialihkan kepada M. Dimas Dian Qadari dan Herry Prabowo berdasarkan Akta Jual Beli dibuat dihadapan Poltak Pardomuan, S.H., pada tanggal 7 Maret 2013 No : 174/2014
- Ternyata pada sidang Pemeriksaan Persiapan bahwa Objek perkara tersebut diatas sudah dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yang terdiri dari :

1. M. Dimas Dian Qadari, Sertifikat Hak Milik : 18954, SU : 10973

Halaman 4 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Paal Lima/2023.

2. Herry Prabowo , Sertipikat Hak Milik Nomor : 18955, SU :
10974 Paal Lima/2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa Penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga dapat dipastikan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara Nomor: 16/G/2023/ PTUN.PTK., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 16/G/2023/PTUN.PTK., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara Nomor: 16/G/2023/PTUN.PTK., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal 11 Mei 2023, oleh **DIEN NOVITA, S.H.,**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI S., S.H., M.H.**, dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal 22 Mei 2023 oleh **DIEN NOVITA, S.H.,**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI S., S.H., M.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **EDDY ROSADY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

RINOVA HEPPYANI.S, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd dan Materai

DIEN NOVITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EDDY ROSADY, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK :

1. Panggilan-panggilan.....	Rp.	120.000,-
2. Daftar Perkara.....	Rp.	30.000,-
3. ATK.....	Rp.	150.000,-
4. Materai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
8. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	(Rp. 350.000,-)	

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman **Penetapan Cabut** Nomor : 16/G/2023/PTUN.PTK.